

**ANALISIS PERAN FORUM ANAK DAERAH
DALAM MENGATASI PERNIKAHAN PADA USIA MUDA
DI DESA SUKAMAJU KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

(Skripsi)

Oleh

**INDRI WULANDARI
NPM. 1916011019**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN FORUM ANAK DAERAH DALAM MENGATASI PERNIKAHAN PADA USIA MUDA DI DESA SUKAMAJU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

Indri Wulandari

Penelitian ini bertujuan menganalisis Peran Forum Anak Dalam Mengatasi Pernikahan Pada Usia Muda Di Desa Sukamaju Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh menggunakan Teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran forum anak dalam mengatasi pernikahan usia muda di Desa Sukamaju masih belum dapat menurunkan angka pernikahan anak usia muda itu sendiri. Sehingga peran forum anak ini sangat penting dilakukan untuk dapat memberikan arahan bahkan motivasi kepada anak-anak usia muda mengenai kreatifitas anak muda yang dapat dikembangkan melalui program kerja dari forum anak di Kabupaten Lampung Utara.

Kata Kunci: Forum Anak Daerah, Pernikahan, Usia Muda

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE ROLE OF THE LAND'S CHILDREN FORUM IN THE
WORKING OF YOUNG WEDDINGS IN THE SUKAMAJU WILD OF THE
NORTH LAMP****By****Indri Wulandari**

The study aims to analyze the role of the Children's Forum in dealing with young marriage in the Sukamaju village of the Northern Lampung District. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. The source of this research data is primary data and secondary data obtained using observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The results of this study show that the role of the children's forum in dealing with youth marriages in Sukamaju Village has not yet been able to reduce the young child marriage rate itself. So the role of this child forum is very important to be able to give direction even motivation to young age children about young creativity that can be developed through the work program of the child forum in Northern Lampung district.

Keywords: Regional Children's Forum, Marriage, Young age

**ANALISIS PERAN FORUM ANAK DAERAH
DALAM MENGATASI PERNIKAHAN PADA USIA MUDA
DI DESA SUKAMAJU KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

(Skripsi)

Oleh

**INDRI WULANDARI
NPM. 1916011019**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **Analisis Peran Forum Anak Daerah Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Muda Di Desa Sukamaju Kabupaten Lampung Utara**

Nama Mahasiswa : **Indri Wulandari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916011019**

Program Studi : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




1. **Komisi Pembimbing**

Azis Amriwan, S.Sos., M. Si.
NIP. 19850717 201903 1 014

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua : Azis Amriwan, S.Sos., M.Si.****Penguji Utama : Junaidi, S.Pd., M.Si.****2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik****Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**
NIP. 19610807 198703 2 001**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Desember 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 31 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Indri Wulandari

NPM. 1916011019

RIWAYAT HIDUP



Indri Wulandari, dilahirkan di Sukajadi, Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 1 September 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pipom Budi Wahono dan mimom Susanti. Adik yang pertama bernama Femy Dwi Aprilia dan adik yang kedua bernama Jovanka Nataly. Berkebangsaan Indonesia, bersuku Jawa dan Madura, dan beragama Kristen Protestan.

Penulis menempuh pendidikan pertama di SDN 1 Semuli Raya pada tahun 2007-2013, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Abung Semuli pada tahun 2013-2016, lalu menempuh pendidikan akhir di SMA Negeri 1 Abung Semuli tahun 2016-2019. Kemudian pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi melalui jalur SNMPTN.

Pada tahun 2022 tepat pada tahun 2022 tepat pada bulan Januari hingga Februari penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun yang sama, khususnya pada bulan Juli hingga Agustus penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis bergabung menjadi anggota bidang danus pada tahun 2019 dan 2022. Pada bidang kajian intelektual pada tahun 2022.

MOTTO

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”

(Vincent van Gogh)

“Pendidikan itu mengorbankan api, bukan mengisi bejana.”

(Socrates)

“Semua akan indah pada waktunya.”

(Pengkhotbah 3:11)

“Berdoa Kepada Tuhan Yesus, Maka Hidupmu Akan Menghasilkan Buah Yang Mulus”

(Indri Wulandari)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan rasa syukur saya kepada Tuhan Yesus Kristus maka saya mempersembahkan karya ilmiah saya kepada:

MIMOM SUSANTI DAN PIPOM BUDI WAHONO

Dengan kasih sayang yang tak pernah menyurutkan doa-doa untuk anaknya dalam segala proses yang saya lakukan, selalu mendukung dan mengapresiasi apa yang menjadi pilihan saya. Mom dan Pom, saya ucapkan terimakasih atas segala doa, dukungan moral dan material, semua lelah dan semua pengorbanan yang telah dilakukan hingga saat ini.

Aku sangat menyayangi kalian melebihi apapun.

Adikku yang tersayang, Femi Dwi Aprilia dan Jovanka Nataly sayaucapkan terimakasih telah menjadi pendukung dan penyemangat dalam setiap proses.

Sahabat yang terkasih semasa sekolah, gereja dan kuliah kalian sangat keren. Terimakasih telah menjadi salah satu pendukung dan penyemangat.

Dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi dan dosen penguji yang sangat luar biasa. Terimakasih atas bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi.

Ruang tumbuh dan berproses selama masa kuliah yaitu HMJ Sosiologi dan juga Pdofisipunila.

ALMAMATERKU TERCINTA KELUARGA BESAR

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANCAWANA

Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas pertolongan dan anugerah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Jurusan sosiologi dengan judul “**Analisis Peran Forum Anak Daerah Dalam Mengatasi Pernikahan Pada Usia Muda Di Desa Sukamaju Kabupaten Lampung Utara**” yang merupakan salah satu syarat saya untuk mendapatkan gelar sarjana Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa selama proses dan penyusunan skripsi ini mendapatkan bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saya dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan kasih sayang dan cinta-Nya kepada saya maka saya mampu dan kuat sampai tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua, yaitu pipom Budi Wahono dan mimom Susanti terimakasih atas doa dan pengorbanan kalian selama ini baik dari segi tenaga bahkan materi hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Lampung. Atas gelar yang saya dapatkan ini juga semoga dapat membanggakan kalian berdua karena berhasil mendidik saya sampai saat ini.
3. Adik saya Femy Dwi Aprilia dan Jovanka Nataly yang telah memberi saya semangat selama ini dalam saya mengerjakan tugas akhir. Semoga kuliah yang sedang dijalankan oleh Femy dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang didapatkan nantinya akan bermanfaat.

4. Ibu Dra. Ida Nurhanida, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si selaku wakil dekan 1 akademik dan kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam bidang akademik.
6. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si selaku ketua Jurusan sosiologi yang telah memberikan dukungan selama saya menjalani perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini hingga selesai.
7. Bapak Azis Amriwan, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan juga sebagai dosen pembimbing skripsi saya. Terimakasih atas bimbingan dan arahan mengenai perkuliahan yang selama ini saya lakukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi saya sehingga dapat selesai dengan baik.
8. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Si selaku dosen penguji terimakasih atas segala saran dan kritik yang telah diberikan sehingga skripsi yang saya lakukan dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh dosen Sosiologi yang telah memberikan ilmunya selama ini sehingga saya dapat memahami apa yang telah saya pelajari selama saya kuliah di sosiologi.
10. Staff Jurusan sosiologi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dimana saya mengucapkan terimakasih karena telah membantu saya dalam mengurus segala keperluan administrasi yang diperlukan selama ini.
11. Kepala Desa Sukamaju dan jajarannya serta informan yang telah bersedia membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan di Desa Sukamaju dari awal melakukan penelitian hingga selesai.
12. Sahabat saya tercinta Andiah Pramesti Regita Cahyani yang telah memberikan saya dukungan, masukan, dan juga membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya dalam bentuk apapun. Terimakasih juga atas

nasihat dan motivasi yang telah diberikan selama ini baik dalam saya suka maupun dalam duka.

13. Teman-teman Kristen dan juga Pelita Kasih yang selalu memberikan dukungan baik dalam doa dan lainnya yang senantiasa ada hingga saya mampu melewati semuanya dengan baik.
14. Sahabat-sahabat saya yang telah menemani saya di Jurusan Sosiologi yaitu Grup Ghibah Squad yang terdiri dari Andika Jaya Saputra, Chintana Virginia Rahmatika, dan Yanti Yosepa serta teman-teman seperjuangan sosiologi seperti Risti, Milda, Adina dan Esya.
15. Terimakasih juga kepada Ari Gustiawan yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Membantu saya dalam meluangkan waktu, tenaga dan juga materi. Selain itu, terimakasih atas kesabaran dalam perjalanan pertemuan dari awal hingga saat ini dan doa baik yang telah diberikan, semoga damai sejahtera selalu menyertaimu hingga akhir.
16. Teman-teman Pdofisipunila, HMJ Universitas Lampung, terimakasih atas pengalaman, nasihat, kesan dan perjuangan yang diberikan.
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Desember 2023

Penulis

Indri Wulandari

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2. 1. Tinjauan Peran	8
2. 2. Tinjauan Forum Anak	8
2. 3. Tinjauan Pernikahan	2
2. 4. Tinjauan Pernikahan Usia Muda	2
2. 5. Tinjauan Teori Struktural Fungsional (Talcott Parsons)	4
2. 6. Penelitian Terdahulu.....	6
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1. Tipe Penelitian	15
3.2. Fokus Penelitian	16
3.3. Penentuan Informan	16
3.4. Lokasi Penelitian	18
3.5. Sumber Data	18
3.6. Teknik Pengumpulan Data	19
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	21

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	23
4.1. Profil Desa Sukamaju	23
4.1.1 Letak Geografis	24
4.1.2 Keadaan Demografi Dan Kependudukan	26
4.1.3 Penduduk	31
4.1.4 Sosial Kultural.....	34
4.1.5 Aktivitas Sosial.....	35
4.1.6 Budaya.....	36
4.1.7 Keagamaan.....	37
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
5.1. Hasil Penelitian.....	39
5.1.1. Faktor Pernikahan Usia Muda.....	40
5.1.2. Peran Forum Anak Daerah.....	43
A. Mitigasi Dalam Pernikahan Usia Muda.....	47
B. Sosialisasi Dalam Pernikahan Usia Muda.....	49
C. Pendampingan Dalam Pernikahan Usia Muda	51
5.2. Pembahasan.....	53
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	57
6.1. Kesimpulan.....	57
6.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 4. 1 Pemanfaatan Tanah Desa Sukamaju	25
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	26
Tabel 4. 3 Jumlah Sarana Pendidikan	27
Tabel 4. 4 Mata Pencaharian Penduduk.....	32
Tabel 5. 1 Susunan Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Pada Periode Tahun 2021-2023	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administratif Desa Sukamaju	23
Gambar 5. 1 Forum Anak.....	44
Gambar 5. 2 Mekanisme Partisipasi Anak.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung didirikan berdasarkan undang-Undang No. 23 Tahun 2012, dahulu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung sebelum menjadi lembaga adalah Biro Pemberdayaan Perempuan. Berdasarkan perempuan gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kependudukan, organisasi, tugas fungsi dan juga tata kerja perangkat daerah Provinsi Lampung, pada bagian 9 paragraf 1 mengenai tugas dan fungsi DPPPA, yaitu

“Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.”(Pasal 345 Ayat 1)

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (BPP, 2019). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mencakup lima bidang, yaitu: kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, data gender dan anak dan partisipasi masyarakat, yang terakhir yaitu pengendalian penduduk dan

keluarga berencana. Disini juga ada 3 kepala seksi (KASI) di setiap bidangnya.

Bidang tumbuh kembang anak ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Salah satu program yang membawa perubahan baik yang ditunjukkan pada remaja salah satunya adalah forum anak. Forum anak ini merupakan suatu program dari stakeholder sekaligus *community worker* yaitu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Forum anak daerah Provinsi Lampung terbentuk tahun 2002. Dan Forum Anak Daerah Lampung Utara bertugas untuk menjembatani interaksi pemerintah dan anak pada rangka pemenuhan hak partisipasi anak di Lampung Utara.

Forum anak adalah tempat dalam partisipasi anak dimana anggotanya perwakilan dari kelompok kegiatan anak atau perseorangan dan didorong oleh pemerintah dalam sarana penyalur aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan dalam proses pembangunan. Forum ini memberikan beberapa agenda kerja yang baik untuk dilaksanakan guna meningkatkan kreatifitas pada anak usia muda yang masih dalam tingkat pendidikan. Program yang ada seperti minat baca anak usia muda, sosialisasi stunting pada anak, sosialisasi pernikahan anak usia muda pada tingkat sekolah, dan *goes to school*.

Definisi internasional tentang anak terdapat dalam Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak dengan jelas disebutkan bahwa:

“For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”

Pernikahan adalah suatu persekutuan yang dilakukan oleh masyarakat demi pengesahan hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan umumnya dilaksanakan oleh

pasangan yang telah memiliki kesepakatan untuk bersama tanpa campur tangan orang lain. Pernikahan ini bersifat sakral dan umumnya menikah sekali seumur hidup. Walaupun begitu ada anak usia muda yang menikah dan akhirnya bercerai. Pernikahan muda dapat diartikan sebagai penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri pada usia muda. Jika mengacu pada pernikahan muda, sebaiknya pertimbangkan dulu arti kata muda (dalam hal usia muda). Sebab dalam penelitian ini pernikahan usia muda digolongkan pada usia di bawah 20 tahun. Walaupun jika sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) anak bisa menikah karena sudah dikatakan dewasa. Namun pada dasarnya pada usia ini pasangan yang menikah masih memiliki ego yang sama-sama besar. Sehingga rentan terjadinya perdebatan pada pernikahan yang terjadi di usia muda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran forum anak dalam menangani pernikahan anak muda di Lampung Utara. Forum Anak merupakan sebuah wadah, forum atau lembaga yang didedikasikan untuk mewujudkan hak partisipasi anak, sebagai bentuk keterlibatan yang merespon pemahaman akan pentingnya hak partisipasi anak dalam menciptakan dunia yang layak bagi anak. Forum Anak merupakan unit khusus yang membantu Kemen PPPA dalam mencari jalan keluar terkait masalah yang sedang berkembang di masyarakat seperti pernikahan usia muda. Terbentuknya forum anak ini dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak sejak usia muda untuk menemukan dan mengembangkan minat dan bakatnya melalui kegiatan forum anak daerah.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Surmiati menekankan bagaimana pernikahan usia muda dengan berbagai faktor yang mengakibatkan adanya pernikahan usia muda dan dilihat dalam perspektif Negara dan juga agama. Menurut Danik dan Wahid pernikahan usia muda dilakukan oleh anak usia muda yang berusia dibawah 20 tahun dengan beberapa faktor yang terjadi seperti ekonomi, keinginan sendiri, dan juga

keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Dudi ini menekankan pada faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda seperti hamil diluar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Diusia muda seperti ini tidak dipungkiri dapat terjadi perceraian karena faktor yang terjadi pada pernikahan. Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Surmiati, Danik, dan Dudi penelitian yang dilakukan oleh Neli ini mengenai pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yang ditinjau langsung dari sosiologi hukum.

Pada penelitian kali ini memiliki persamaan dimana pada pernikahan usia muda dilakukan oleh anak yang memiliki usia dibawah 20 tahun dan faktor pernikahan usia muda seperti faktor ekonomi, keinginan sendiri dan keluarga. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada bagaimana pengaruh pernikahan usia muda pada ketahanan pernikahan yang rentan pada perceraian. Sehingga banyak dispensasi pernikahan pada anak usia sekolah dan akhirnya terjadi perceraian karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini mencari tahu bagaimana peran forum anak dalam mengatasi pernikahan pada usia muda yang terjadi antara anak dibawah umur 17 tahun. Pernikahan usia muda yang banyak terjadi pada anak yang memiliki pergaulan yang bebas sehingga pemahaman tentang pernikahan belum mereka pahami dengan baik.

Perbedaan lainnya yang ada pada penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat peran forum anak daerah yang terlibat dalam mengatasi pernikahan usia muda yang rentan terjadi pada anak usia sekolah dimana tidak semua wilayah yang ada memiliki forum anak daerah yang aktif dalam mengajak anak usia muda menjadi generasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui peran forum anak inilah yang membuat penelitian ini dengan penelitian terdahulu berbeda. Karena peran forum anak daerah

ini dapat bekerjasama dengan aparat desa dan juga sekolah yang bersekolah di tingkat SMP dan SMA.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana peran Forum Anak Daerah di Kabupaten Lampung Utara dalam mengatasi pernikahan muda yang berada di Desa Sukamaju Dusun Sukajadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang diharapkan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam mengatasi pernikahan muda yang berada di Desa Sukamaju Dusun Sukajadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan ini mudah digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya tentang pernikahan usia muda. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan mendalam tentang kajian forum anak daerah dan pernikahan di usia muda.

2) Manfaat praktis

- Bagi Universitas, diharapkan penelitian yang dilakukan ini mampu menjadi sarana dan acuan akademik dalam

meningkatkan serta menambah gambaran mengenai peran forum anak dalam mengatasi pernikahan anak usia muda.

- Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau masukan dan pertimbangan untuk mengkaji bagaimana peran forum anak yang ada dapat mengatasi pernikahan anak usia muda di Desa Sukamaju.
- Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran forum anak.

Oleh karena itu, peneliti berharap kajian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi peserta forum anak, fasilitator, pendamping bahkan anak sekolah. dapat dijadikan bahan referensi, informasi, dan pengetahuan baru bagi peserta forum anak.


1.5. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian kali ini peneliti menekankan pada peran forum anak daerah di Lampung Utara dalam mengatasi pernikahan anak usia muda. Forum anak daerah ini sendiri memiliki beberapa kegiatan yang dilakukan kepada anak usia muda yang masih bersekolah seperti kegiatan *goes to school* dalam memberikan arahan tentang kreatifitas anak usia sekolah yang memiliki peran penting dalam perkembangan. Selain memberikan arahan tentang kreatifitas pada usia muda juga para aktivis forum anak memberikan sosialisasi tentang pernikahan usia muda yang sekarang terjadi pada anak usia muda seperti anak sekolah dan anak yang baru lulus dari sekolah. Penelitian di Desa Sukamaju ada 20 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun baik dari pihak perempuan atau laki-laki. Dari beberapa informasi yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan ada beberapa hal yang membuat pasangan usia muda itu akhirnya memilih untuk menikah. Akan tetapi pada penelitian kali ini, peneliti menekankan

pada peran forum anak daerah bagaimana mengatasi permasalahan pada anak usia muda melalui program kerja yang ada pada forum anak.

Didalam peran yang dimiliki oleh forum anak ada beberapa hal yang dilakukan dalam mengatasi pernikahan usia muda seperti melakukan mitigasi, sosialisasi dan juga pendampingan. Dalam pernikahan pasti memiliki dampak negative dan juga dampak positif. Sehingga fasilitator dalam forum anak melakukan sosialisasi dengan topik pernikahan muda memiliki dampak negatif dan positif pada anak usia muda. Dengan teori struktur fungsional maka pernikahan usia muda di Desa Sukamaju yang dilakukan oleh peneliti dapat dilakukan secara subyektif.

Bagan Kerangka Pemikiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Tinjauan Peran

Menurut Soekanto (2002), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Setiap orang mempunyai peran yang berbeda-beda, yang menentukan apa yang mereka lakukan untuk masyarakat dan peluang apa yang diberikan masyarakat kepada mereka dalam memenuhi peran tersebut. Ketika seseorang mengambil suatu kedudukan dalam masyarakat dan memainkan peranan yang mencakup tiga hal:

- a) Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini merupakan seperangkat aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peran adalah konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- c) Peran dapat digambarkan sebagai tindakan individu yang penting dalam struktur sosial suatu masyarakat.

2. 2. Tinjauan Forum Anak

Menurut Permen PPA No. 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan forum anak menjelaskan bahwa forum anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Forum anak

juga merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak, serta menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang, mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak (Permen PPA, 2019).

Forum anak merupakan organisasi di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia yang berperan sebagai wadah adaptasi keinginan anak sekaligus menjadi pelopor dan pelapor implementasi hak-hak anak di Indonesia. Forum anak dapat digolongkan sebagai pelopor dan pelapor. Sebagai pelopor, anak harus mampu mengajak dan membantu lingkungan sekitar untuk melakukan perubahan yang lebih maju. Sementara itu, sebagai pelapor harus ada remaja aktif yang menyampaikan pendapat atau pandangan ketika mereka mengalami, melihat atau merasa hak dan perlindungan anak tidak terpenuhi, partisipasi anak diperlukan agar mereka dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor (Permen PPA, 2019).

Tujuan forum anak:

- (a) Mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak;
- (b) Media komunikasi organisasi anak;
- (c) Menjabatani pemenuhan hak partisipasi anak;
- (d) Sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak; dan
- (e) Media kompetisi prestasi anak.

Manfaat dari menjadi anggota forum anak antara lain:

- (a) Mengembangkan jaringan, kemampuan, minat, dan bakat secara efektif;
- (b) Meningkatkan kecerdasan sosial anak; dan
- (c) Melatih disiplin dan keterampilan berorganisasi.

Dasar hukum forum anak adalah sebagai berikut:

- a) Amanat undang-undang perlindungan anak, pasal (4); setiap anak mempunyai hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi dengan menghormati martabat kemanusiaan dan dilindungi dari kekerasan dan deskriminasi.
- b) Konvensi hak-hak anak, pasal 12 ayat (1) Negara-negara harus menjamin hak bagi anak untuk membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk secara bebas menyatakan pendapatnya mengenai segala hal yang menyangkut anak, pendapat anak tersebut dipertimbangkan dengan sepatutnya dan itu harus sesuai dengan usia dan kedewasaan anak-anak.
- c) *A word fit for children*, ayat 10 ; meningkatkan kesadaran dan pengakuan semua orang dari segala usia akan hak setiap anak untuk berpartisipasi penuh dan bermakna dalam semangat konvensi hak anak.
- d) MDGs ayat (4) ; menurunkan hingga dua pertiga kematian anak di bawah lima tahun.

Organisasi yang berpartisipasi dalam forum anak adalah:

- a) Organisasi pengembangan minat, kemampuan sains, bahasa, iptek dan lainnya;
- b) Organisasi pengembangan bakat kesenian/olahraga;
- c) Organisasi minat, bakat dan lainnya;
- d) Kelompok Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Berkebutuhan Khusus, MSA, Anak Jalanan, PRTA, Pekerja Anak;
- e) OSIS SD, SMP, SMA; dan
- f) Organisasi anak dari kelompok minoritas, konflik, bencana, darurat.

Forum Anak terdiri atas:

- a) Pembina;
- b) Pendamping;

- c) Fasilitator;
- d) Pengurus;
- e) Anggota.

2.3. Tinjauan Pernikahan

Pernikahan adalah suatu persekutuan yang dilakukan oleh masyarakat demi pengesahan hubungan dilakukan oleh pria dan wanita untuk mendapatkan keturunan. Dasar penentuan pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dalam ketentuannya disebutkan bahwa umur tersebut dilatarbelakangi oleh:

- a. Undang-undang dalam pernikahan menganut azas bahwa calon suami itu harus matang jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan perkawinan, mencapai tujuan dari perkawinan tanpa berakhir pada perceraian dan mempunyai keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan antara calon suami dan istri yang masih muda harus dicegah.
- b. Selain itu, pernikahan juga berkaitan dengan masalah kependudukannya. Ternyata batasan usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk menikah menyebabkan angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan Batasan usia yang lebih tinggi.
- c. Undang-Undang menetapkan batasan usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.

Pernikahan adalah hubungan hukum antara dua orang yang memiliki jenis kelamin berbeda. Secara umum, pernikahan adalah suatu ikatan yang

mempersatukan dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam suatu ikatan keluarga (Luthfiyani, 2008). Pernikahan mengacu pada status, tanpa memandang apakah mereka tinggal bersama atau berpisah. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang pria dan seorang wanita diakui secara sah dalam hukum agama. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mempunyai aturan mengikat untuk membenarkan hubungan antara kedua belah pihak.

Menurut psikologi, hal ini dapat diamanati pada dua aspek perkembangan yaitu perkembangan fisik dan psikologis. Dari segi fisik, masa remaja ditandai dengan kematangan organ seksual dan kondisi tubuh secara umum, yaitu bentuknya telah sempurna dan alat kelamin berfungsi dengan baik. Namun jika melihat usia, para psikolog berbeda pendapat dalam menentukan apakah seseorang sudah memasuki masa pubertas. Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun; Aristoteles menetapkan usia 14-21 tahun; Simanjuntak menetapkan usia 15-21 tahun; Hurlock mendefinisikan usia 13-21 tahun; F.J. Monte menetapkan sejak usia 12-18 tahun; Singgih Gursana menetapkan usia 12-22 tahun. Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta, maka bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan*". Oleh karena itu, Mohammad Hatta berpadangan bahwa Pasal 27 ayat (1) memuat azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (PKDH).

2. 4. Tinjauan Pernikahan Usia Muda

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. WHO memakai batasan umur 10-20 tahun sebagai usia muda. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) bab 1 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan usia muda adalah

seorang yang belum berusia 18 tahun, batasan tersebut menegaskan bahwa anak usia muda adalah bagian dari usia remaja. Dari segi program pelayanan, definisi remaja yang digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah. Sementara itu, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) batasan usia remaja adalah 10-21 tahun.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang umur keduanya masih dibawah belasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang (Rohmah, 2009). Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang dimaksud adalah rentang usianya). Golongan muda remaja adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remora muda berusia 14-17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak usia 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/anak muda. Sebab dari sikap mereka sudah mendekati tindakan orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya (Soerjono, 2004).

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006). Pernikahan usia muda merupakan pernikahan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1)` yang menetapkan batas maksimum pernikahan usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki 19 tahun itu baru boleh menikah.

2. 5. Tinjauan Teori Struktural Fungsional (Talcott Parsons)

Fungsionalisme struktural adalah pendekatan teoritis sistem sosial yang populer dalam kalangan sosiologi. Pendekatan ini berpengaruh di kalangan para ahli sosiologi selama puluhan tahun. Fungsionalisme struktural merupakan suatu sudut pandang luas dalam ilmu sosiologi dan antropologi yang menafsirkan masyarakat sebagai struktur yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya terutama norma adat dan institusi (Akhmad, 2020).

Pendekatan fungsionalisme struktural awalnya muncul dari cara melihat masyarakat dengan dianalogikan sebagai organisma biologis. August Comte dan Herbert Spencer melihat adanya interdependensi antara organ tubuh kita yang dikemudian dianalogikan sebagai masyarakat. Sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Herbert Spencer sehingga mengatakan masyarakat sebagai organisma sosial bahwa masyarakat tumbuh dan berkembang secara perlahan dan evolusioner., masyarakat seperti halnya bagian dalam organisme biologi, bagian-bagian dalam organisme sosial memiliki sistemnya sendiri yang berfungsi dan saling ketergantungan untuk keseimbangan sistem.

Dasar pemikiran inilah yang menjadi latar belakang munculnya pendekatan struktur-fungsionalis, yang kemudian mencapai tahap perkembangan yang sangat berpengaruh dalam sosiologi Amerika, khususnya pada Pemikiran Talcott Parsons. Oleh karena itu, Talcott saat ini merupakan tokoh fungsionalisme struktural modern yang terbesar, paling sistematis, dan paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosiologi saat ini.

Konsep AGIL adalah teori sosiologi yang dikemukakan oleh Talcott Parsosns pada tahun 1950. Teori AGIL merupakan bagian dari teori sosial

yang dijelaskan oleh Parsons dalam kaitannya dengan struktur Fungsional yang dijelaskan dalam buku "*The Social System*" yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan di seluruh sistem sosial. Gagasan utama pengembangan konsep AGIL Parsons pada tahun 1950 dalam buku "*The Social System*" yang diterbitkan pada tahun 1951 adalah mengembangkan teori fungsionalisme struktural dengan menetapkan empat syarat mutlak yang harus dienuhi oleh setiap masyarakat, kelompok atau organisasi (George, 2015).

Keempat persyaratan fungsional adalah sebagai berikut:

- 1) Adaptasi (*Adaptasi*), yakni agar masyarakat dapat bertahan hidup dan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengubah lingkungan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Adaptasi menunjukkan perlunya sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.
- 2) Tujuan (*Goal*), suatu sistem yang harus mampu menentukan tujuan dan berusaha mencapai tujuan dan berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama di sini bukanlah tujuan pribadi seorang individu, melainkan tujuan bersama para anggota sistem sosial.
- 3) Integrasi (*Integration*), artinya masyarakat harus mengatur hubungan antar komponennya agar dapat berfungsi secara optimal. Integrasi berarti syarat minimalnya tingkat solidaritas agar anggota mau bekerjasama dan menghindari konflik yang merusak.
- 4) *Latensi* atau pemilihan pola yang ada (*pattern maintenance*), yaitu setiap masyarakat harus memelihara dan meningkatkan baik motivasi individu maupun pola budaya yang membangkitkan dan memelihara motivasinya. Latensi mengacu pada kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai inti dan norma-norma yang dianut masyarakat.

2. 6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Surmiati Ali	Perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif Negara dan agama serta permasalahannya.	Pada pernikahan usia muda biasanya terjadi karena adanya perbedaan pandangan antar pihak dalam menyikapi pernikahan. Pemerintah dapat menjadi penengah antar kelompok yang berbeda pendapat dan mampu menegakkan keadilan.
2.	Danik Suryani; Wahid Abdul Kudus	Fenomena menikah muda dikalangan remaja perempuan di kelurahan pipitan.	Pernikahan muda adalah pernikahan yang terjadi pada rentan usia dibawah 20 tahun dimana seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Di zaman modern seperti ini, fenomena menikah banyak dijumpai dalam suatu masyarakat. Beberapa faktor remaja harus menikah di usia muda seperti faktor ekonomi, keinginannya sendiri, orang tua. Pernikahan usia muda memiliki dampak negatif pada psikologis remaja dan dampak positif untuk terhindar dari hal terlarang dan belajar untuk bertanggung jawab.

3.	Neli Devita Mikasari	Analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah ditinjau dari sosiologi hukum.	Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan yang terjadi akibat hamil diluar nikah dapat dikategorikan menjadi tiga antara lain: 1. Pandangan tokoh masyarakat dikalangan pendidikan, bahwa mereka berpendapat tidak setuju dengan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah karena ini merupakan hal yang sangat terlarang. 2. Pandangan tokoh masyarakat dikalangan keagamaan, bahwa mereka berpendapat tidak setuju karena itu termasuk kedalam perbuatan zina yang menimbulkan dosa baik terhadap Tuhan dan manusia. 3. Pandangan tokoh masyarakat dari kalangan pemerintah, bahwa kalangan pemerintahan dalam hal ini adalah perangkat desa, mereka mengatakan juga tidak setuju dengan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.
4.	Dudi Badruzaman	Pengaruh pernikahan usia muda terhadap gugatan cerai di pengadilan agama antapani bandung.	Pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Antapani Bandung yaitu usia termuda 16 tahun. Jika di rata-rata usia muda wanita 18 tahun dan usia muda laki-laki 19 tahun. Kemudian faktor yang menyebabkan Pernikahan Usia Muda Pada Pengadilan Agama Antapani

			Bandung pada Bulan Juli 2017 yaitu: hamil diluar nikah, faktor ekonomi dan juga faktor pendidikan.
--	--	--	--

Jika pernikahan dilakukan pada usia muda maka harus dilihat bagaimana dampak yang terjadi sehingga pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini menakankan bagaimana peran dalam mengatasi pernikahan usia muda yang dimana mereka memiliki pandangan lain mengapa mereka harus menikah usia muda. Bedanya penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian kali ini terdapat peran forum anak yang membantu dalam mengatasi pernikahan usia muda. Melalui program yang ada di forum anak daerah di Kabupaten Lampung Utara dapat membantu anak-anak usia muda melakukan kegiatan yang positif untuk mengurangi adanya pernikahan muda yang memang menjadi salah satu jalan anak muda dalam menjalani kehidupan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Danik dan Wahid dimana menurut mereka pernikahan usia muda dilakukan oleh remaja yang berusia dibawah 20 tahun. Dengan beberapa faktor yang terjadi seperti ekonomi, keinginan sendiri, dan juga keluarga. Pada penelitian kali ini memiliki persamaan dimana pada pernikahan usia muda dilakukan oleh anak yang memiliki usia dibawah 20 tahun dan faktor pernikahan usia muda seperti faktor ekonomi, keinginan sendiri dan keluarga.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dudi Badruzaman dengan judul pengaruh pernikahan usia muda terhadap gugatan cerai di pengadilan agama antapani Bandung. Penelitian yang dilakukan oleh Dudi ini menekankan pada faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda seperti hamil diluar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Diusia muda seperti ini tidak dipungkiri dapat terjadi perceraian karena faktor yang terjadi pada pernikahan. Faktor tersebut seperti kurangnya rasa peduli peduli dan egois yang masih tinggi. Hal seperti inilah yang mengakibatkan

perceraian terjadi pada pasangan usia muda yang menikah karena beberapa faktor yang ada.

Perbedaan penelitian Dudi Badruzaman dengan peneliti kali ini terdapat pada peran forum anak yang memiliki suatu program kerja untuk membantu anak usia muda memiliki kreatifitas dan sosialisasi terhadap anak usia muda mengenai pernikahan. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada peranan forum anak untuk mengatasi pernikahan anak usia muda yang terjadi. Gugatan cerai yang terjadi tidak semata karena perbedaan pendapat namun juga karena rasa egois dari masing-masing pasangan yang mengakibatkan pertengkaran. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat menjadi faktor perceraian karena kurangnya biaya hidup yang sekarang semakin mahal. Dengan adanya pernikahan usia muda yang terjadi seperti pada kalangan remaja dibawah 20 tahun dibentuknya upaya dalam mengatasi pernikahan usia muda. Upaya yang dilakukan seperti pada Forum Anak Daerah di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Di Desa Sukamaju sendiri telah melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan Forum Anak Daerah dalam mengatasi pernikahan usia muda dan juga masalah *stunting*. Tidak hanya di Desa Sukamaju, Forum Anak Daerah juga datang sekolah-sekolah dalam memberikan sosialisasi mengenai pernikahan usia muda yang terjadi pada anak usia muda.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Menurut Moleong (2014) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur dalam penelitian yang dapat menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti sebagai instrument kunci, pengumpulan sampel sumber data yang dilakukannsecara purposive, menggunakan teknik Pengumpulan melalui triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian yang memfokuskan makna daripada generalisasi.

Tahapan penelitian kualitatif menurut John Creswell yang pertama mulai dari indentifikasi masalah penelitian, penelusuran kepustakaan, menentukan maksus dan tujuan penelitian, melakukan Pengumpulan pelaporan (Raco & Semiawan). Melalui pendeskripsian pemahaman yang menadalam diharapkan mampu dan dapat menyajikan informasi sesuai dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Karena itu peneliti merasa bahwa metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif mampu untuk mengetahui peran forum anak daerah sebagai salah satu peran mengurangi pernikahan usia muda yang ada di Desa Sukamaju.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfungsi sebagai pembatas dalam melakukan suatu penelitian yang akan dilakukan. Kita ketahui bahwa tanpa adanya fokus penelitian, maka penulis akan mengalami banyak kesulitan dalam melaksanakan penelitiannya. Hal ini dikarenakan akan banyak data yang diperoleh pada saat dilapangan. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran forum anak dalam mengatasi pernikahan usia muda yang sekarang marak terjadi pada kaum muda di Desa Sukamaju Dusun Sukajadi.

3.3. Penentuan Informan

Menurut Crosswell (2015), dalam penentuan informan penelitian kualitatif dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan cara pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud dalam hal ini adalah menggunakan sumber daya atau orang yang dianggap mengetahui tentang hal yang diharapkan, berarti dasar pertimbangannya sendiri akan ditentukan oleh peneliti.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti memutuskan informan utama dan kriteria yang harus dimiliki yang saya tentukan untuk memilih informan tersebut yaitu pengurus forum anak daerah; aparat desa yaitu yang memiliki wewenang dalam kepengurusan di Desa Sukamaju, dan pasangan usia muda yang memiliki rentan usia 15-20 tahun.

Informan merupakan bagian penting dari sebuah penelitian, informan memberikan informasi berdasarkan pengalaman yang telah mereka lalui dan rasakan, informan penelitian dipilih secara *purposive* yang sesuai kebutuhan dan kriteria penelitian, informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 profesi. Informan pertama adalah aparat yang berada di Desa Sukamaju dan bekerja di balai desa, selanjutnya adalah aktivis FAD di

Lampung Utara, dan yang terakhir adalah pasangan usia muda yang telah menikah. Dibawah ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai identitas informan:

1. Bapak E selaku Kepala Desa Sukamaju. Beliau bertempat tinggal di Desa Sukamaju Dusun Sukorajo. Pak Edi Sutrisno terpilih menjadi Kepala Desa Sukamaju pada tahun 2021 hingga tahun 2027.
2. Kak D selaku Kasi Pemerintahan. Beliau telah bekerja sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Beliau adalah salah satu warga desa Sukamaju yang bertempat tinggal di dusun sumberingin.
3. Ibu M merupakan salah satu petugas yang mendata tentang pernikahan yang ada di Desa Sukamaju. Beliau tinggal dengan suaminya di Desa Sukamaju Dusun Sumberingin. Beliau telah bekerja sebagai pendata pernikahan sejak tahun 2022 yang lalu.
4. Saudari A selaku aktivis fasilitator FAD yang sudah dari tahun 2016 menjadi salah satu fasilitator untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak FAD yang baru bergabung.
5. Saudari B selaku aktivis FAD selaku bendahara di Forum Anak Daerah Lampung Utara. Ia bergabung dan menjadi salah satu duta anak pada Mei 2022. Selain sebagai bendahara juga ia menjadi salah satu duta anak yang diutus untuk melakukan kegiatan bersama di Provinsi Lampung dengan duta anak yang berasal dari 15 Kabupaten.
6. Saudara R selaku ketua FAD Lampung Utara. Bergabung menjadi salah satu duta anak pada Mei 2022 dan diangkat menjadi ketua FAD di Lampung Utara.
7. Saudari E sebagai pasangan yang menikah di usia muda dan menikah ada usia 16 tahun sehingga saat ini telah sah menjadi istri dari saudara D.

8. Saudari Y telah melaksanakan pernikahan pada saat Y masih bersekolah. Pernikahan ini dilaksanakan karena pasangan ini melakukan pergaulan bebas yang mengakibatkan mereka diharuskan menikah sehingga saudari Y harus dikeluarkan dari sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya.
9. Saudari Mi yang telah melakukan pernikahan di usia muda. Pernikahan dilakukan pada tahun 2021 di Desa Sukamaju dengan acara yang cukup mewah. Ia menikah dengan seorang gurunya sendiri yang memiliki jarak usia yang cukup jauh yaitu 12 tahun.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Sukamaju dikarenakan tempat ini banyak anak yang melakukan pernikahan usia muda berdasarkan beberapa alasan yang dilakukan. Hal ini menyebabkan banyak anak usia muda di Desa Sukamaju melakukan pernikahan di usia muda.

3.5. Sumber Data

Dilihat dari sumber data berasal, maka sumber data dapat dibagi menjadi 2 (Murdiyanto, 2020).

1. Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri

dengan bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain (Hardani, 2020). Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara (Murdiyanto, 2020). Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana kondisi pernikahan usia muda yang terjadi di Desa Sukamaju. Adapun data informan yang akan diwawancarai, yaitu fasilitator yang memang memiliki informasi mengenai bagaimana peranan forum anak di suatu daerah yang menjadi kunci utama untuk mengatasi pernikahan usia muda.

2. Data Sekunder

data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Untuk mendapatkan data yang sah, baik dari sumber primer maupun sekunder diperlukan metode Pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (Murdiyanto, 2020). Dari penelitian yang dilakukan sumber data yang di dapat melalui data sekunder yaitu terdapat pada situs internet, serta asip desa yang diberikan oleh salah satu pengurus di Balai Desa Sukamaju.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan pasif. Observasi partisipan pasif adalah penelitian yang melibatkan aktivitas tersebut. Sebelum penelitian ini dilakukan, maka terlebih dahulu telah melakukan observasi terhadap subjek yang berkenaan pada masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara yang bertujuan

untuk mengetahui bagaimana peran forum anak dalam mengatasi pernikahan usia muda.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aparat desa Sukamaju, forum anak daerah, dan pasangan yang menikah usia muda dilakukan pada bulan Mei 2023 hingga bulan Agustus 2023. Wawancara ini dilakukan oleh subyek yang benar-benar terlibat dalam peranan forum anak daerah yang ada di Desa Sukamaju.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen pribadi seperti buku harian, surat pribadi atau biografi. Sedangkan dokumen resmi terdiri dari dokumen internal seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan, rekaman, hasil rapat dan keputusan pimpinan, dokumen eksternal seperti bahan informasi yang dihasilkan lembaga sosial seperti majalah, berita media massa dan sebagainya (Hardani, 2020). Dokumentasi yang dilakukan peneliti ini terdapat pada dokumentasi saat melakukan wawancara dengan aparat desa, forum anak daerah, anak sekolah, pasangan usia muda yang telah melaksanakan pernikahan.

3.7 Teknik Analisis Data

a) Reduksi data

Data yang direduksi mencakup semua data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini peran forum anak daerah terbagi dalam tiga bagian yaitu mitigasi, sosialisasi dan juga pendampingan. Sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam

menganalisisnya bagaimana saya peranan forum anak daerah di dua peran forum anak daerah yaitu pelopor dan pelapor. Dalam penelitian yang dilakukan ini peran forum anak juga memiliki tiga tugas yaitu mitigasi, sosialisasi dan pendampingan. Oleh karena itu tiga tugas tersebut dikaitkan dengan dua peran forum anak daerah untuk dapat mengatasi pernikahan usia muda yang ada di desa.

b) Penyajian Data

Denga melakukan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Hardani, 2020). Penyajian para peran forum anak dalam mengatasi pernikahan usia muda dilakukan secara rinci sehingga mudah dipahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Proses yang dilakukan di dalam penarikan kesimpulan adalah salah satu proses yang membutuhkan banyak pertimbangan, karena jangan sampai peneliti salah menyimpulkan datanya. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti penarikan kesimpulan perlu dilakukan dalam upaya memahami apa yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan. Pada peran forum anak daerah ini dapat melihat apakah peran forum anak ini berjalan optimal di Desa Sukamaju dalam mengatasi pernikahan usia muda.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan tiga teknik triangulasi, sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber data

Membandingkan hasil pengamatan dari anak usia muda yang melaksanakan aktifitas setelah pulang sekolah dengan wawancara; membandingkan dengan apa yang didapat setelah melakukan wawancara terhadap anak usia muda dan masyarakat dibandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang telah ada.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik melibatkan pemeriksaan data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan dari hasil wawancara selanjutnya dilakukan uji dengan dokumentasi dan juga observasi.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berhubungan dengan perubahan suatu proses perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti mengadakan pengamatan di Balai Desa Sukamaju dan sekolah seperti SMAN 1 Abung Semuli dan SMPN 1 Abung semuli tidak hanya satu kali pengamatan saja akan tetapi dalam 1 minggu dilakukan sampai hari Jumat yaitu pada jam kerja.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Profil Desa Sukamaju



Gambar 4.1 Peta Wilayah Administratif Desa Sukamaju

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti harus mengetahui kondisi yang akan diteliti karena hal yang sangat penting bagi peneliti untuk mengetahui dahulu. Desa yang diteliti terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara.

Desa Sukamaju merupakan sebuah desa rintisan sebagai desa persiapan pada tahun 1970 dari desa induk kalibalangan yang terbagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Sukamaju, Dusun Sukamaju II, dan Dusun Sukamaju III. Pada tahun 1975 Desa Sukamaju menjadi Desa Definitif dan dimekarkan menjadi enam yaitu Dusun I (Sukoharjo), Dusun II (Sukamaju), Dusun III (Sumberingin), Dusun IV (Sukajadi), Dusun V (Sukamakmur), dan Dusun VI (Sukarame).

Pada tahun 2014, Desa Sukamaju dimekarkan menjadi 7 dusun yang dimana dusun sukamaju terbagi menjadi 2 (dua) dusun, dalam hal ini pembagiannya adalah sebagai berikut Dusun Sukoharjo, Dusun Sukamaju I, Dusun Sukamaju II, Dusun Sumberingin, Dusun Sukajadi, Dusun Sukamakmur, Dusun Sukarame.

Pada periode yang dipimpin oleh bapak Edi Sutrisno,A.Md,Kop selaku Kepala Desa Sukamaju memiliki visi misi di tahun 2021-2027. Visi misi yang dilakukan oleh Desa Sukamaju dalam menuju Desa Sukamaju terbaik di Lampung Utara yaitu tertib administrasi, infra struktur, pkk dan posyandu yang kuat, bumdes yang kuat dan mandiri, karang taruna mandiri, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sawitasi, desa wisata, mobil ambulan desa, keagamaan, seni dan budaya, pendidikan paud dan tk, gotong royong dan keamanan.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, peneliti harus mengetahui kondisi geografis, demografis, dan ekonomi sosial serta gambaran topic peneliti. Penelitian seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemajuan DesaSukamaju. Berikut ini dijelaskan oleh peneliti mengenai kondisi di Desa Sukamaju yang diperoleh dari data umum profil dari desa yang peneliti akan lakukan penelitian.

4.1.1 Letak Geografis

Desa Sukamaju merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Abung Semuli yang berada di Kabupaten Lampung Utara. Luas wilayah Desa Sukamaju sendiri sekitar 1.320,5 hektar, dimana 896 hektar diantaranya merupakan lahan produktif. Desa Sukamaju mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semuli Raya.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Keagungan Raya.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Iman.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalibalangan.

Kawasan Desa Sukamaju dengan luas 1.320,5 hektar tidak hanya dijadikan sebagai kawasan pemukiman penduduk saja, namun kawasan tersebut dibagi lagi menjadi tipe dan kegunaan oleh warga Desa Sukamaju sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Pemanfaatan Tanah Desa Sukamaju

No	Pemanfaatan Tanah	Luas
1.	Luas Pemukiman, Pekarangan Dan Lapangan	418 Ha
2.	Luas Persawahan	306 Ha
3.	Luas Perkebunan, Ladang/Tegal	590 Ha
4.	Luas Kuburan, Jalanan Dll	6 Ha
5.	Perkantoran	0,5 Ha
	Total Luas Tanah	1.320,5 Ha

Sumber: Data Profil Desa Sukamaju 2022

Berdasarkan data diatas bahwasannya di Desa Sukamaju sebagian besar wilayah dimanfaatkan untuk tanah perkebunan. Hal tersebut berpengaruh dengan mata pencarian masyarakat yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Tingkat kesuburan tanah di Desa Sukamaju ini memiliki tekstur tanah lempung berwarna hitam dengan kemiringan tanah 4 derajat (Data Profil Desa Sukamaju, 2022).

4.1.2 Keadaan Demografi Dan Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Sukamaju sebanyak 4.475 jiwa atau 1.391 kepala keluarga menurut Data Profil Desa Sukamaju Tahun 2022 dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.228 jiwa dan untuk penduduk yang berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 2.247 jiwa yang terbagi dalam 7 dusun. Berikut jumlah penduduk menurut umur di Desa Sukamaju.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1.	< 1 Tahun	80
2.	1 - 4 Tahun	243
3.	5 – 14 Tahun	801
4.	15 – 39 Tahun	1.693
5.	40 – 64 Tahun	1.433
6.	65>	258

Sumber: Data Profil Desa Sukamaju, 2022

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk terbagi dalam 2 kategori yaitu kategori usia produktif dan juga usia non produktif. Usia produktif berada pada usia 15-64 tahun, sedangkan umur –14 tahun dan jumlah penduduk diatas umur 65 tahun itu disebut sebagai penduduk non produktif, dan dari data tersebut Desa Sukamaju penduduk produktif ada 3.126 jiwa dan untuk penduduk non produktif dengan jumlah 1.382 jiwa, oleh karena itu dibandingkan penduduk yang produktif artinya diperlukan kebijakan kependudukan untuk mengurangi pertumbuhan dan juga masalah beban ketergantungan usia non produktif terhadap usia produktif walaupun banyak penduduk yang usia produktif.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sukamaju untuk meningkatkan mutu SDM, berikut ini merupakan data jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Desa Sukamaju.

Tabel 4. 3 Jumlah Sarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	0
2.	TK	1
3.	MI/SD	3
4.	MTS/SMP	0
5.	MA/SMA	0

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwasannya sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sukamaju belum cukup dalam meningkatkan mutu pada setiap jenjang pendidikan yang dimulai dari PAUD hingga sekolah menengah atas. Karena kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di luar Desa Sukamaju. Seperti PAUD biasanya orang tua memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya di PAUD dengan alasan jauh sehingga tidak ada yang mengantar jemput sekolah. tidak hanya PAUD, sekolah TK yang ada hanya ada 1 (satu) membuat orang tua memilih untuk menyekolahkan anaknya di TK 1 Bhakti Angkasa yang berjarak 5 km dari Desa Sukamaju. Karena TK merupakan salah satu syarat untuk masuk ke sekolah dasar maka orang tua harus tetap menyekolahkan anaknya walau dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

Orang tua banyak yang menyekolahkan anaknya di luar desa karena di Desa Sukamaju dalam pendidikan sekolah menengah

pertama dan sekolah menengah atas tidak ada. Akan tetapi hal ini tidak menjadi penghalang bagi orang tua dan anak yang melanjutkan pendidikan ke SMP dan SMA bagi yang memiliki minat untuk melanjutkan pendidikannya. SMP yang menjadi tempat dalam melanjutkan pendidikan oleh anak-anak di Desa Sukamaju adalah SMPN 1 Abung Semuli dan SMP BA 1 Abung Semuli. Untuk sekolah menengah atas adalah SMAN 1 Abung Semuli, SMK 1 Abung Semuli, SMK Muhammadiyah Abung Semuli.

Seperti anak-anak yang bersekolah di tingkat sekolah dasar berjumlah 300 anak yang bersekolah di 3 (tiga) sekolah dasar yang ada dan juga di luar desa seperti di SDN 1 Semuli Raya. Sekolah ini memang tidak berada pada lingkungan Desa Sukamaju, akan tetapi berbatasan langsung dengan Dusun Sukajadi. Dengan begitu anak yang berada di Dusun Sukajadi lebih memilih anaknya bersekolah Di SDN 1 Semuli Raya. Karena 3 (tiga) SD yang berada di Desa Sukamaju ini berada di tempat yang cukup jauh dari dusun-dusun yang dimana Desa Sukamaju memiliki 7 (tujuh) dusun. SDN 1 Sukamaju berada di Dusun Sukamaju II yang berbatasan langsung dengan Dusun Sukoharjo, dan yang dua berada di dusun Sukamakmur.

Anak yang sudah lulus SD melanjutkan pendidikannya ke SMPN 1 Abung Semuli dan juga SMP BA 1 Abung Semuli. Dengan jumlah anak 250 bersekolah di sekolah menengah pertama di Desa Semuli Jaya ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang luas tentang pendidikan. Dengan begitu, aktivitas sosial yang terjadi yaitu mereka memiliki pertemanan yang cukup luas yaitu berbeda dari setiap desa. Hal inilah yang mengakibatkan lingkup pertemanan mereka yang cukup luas sehingga dalam pergaulan

yang cukup banyak sangat memberikan hal-hal positif dalam bersosialisasi antar sesama. Sebagai peneliti yang melihat bagaimana mobilitas yang terjadi pada anak-anak yang bersekolah di luar desa memang banyak, hal ini terjadi karena tidak adanya SMP dan SMA di Desa Sukamaju. Jika peneliti lihat dari penelitian yang telah dilakukan, untuk anak yang sudah lulus SD tidak semua melanjutkan pendidikannya ke SMP/MTS. Dari hasil pengamatan yang dilakukan ada beberapa faktor yang mengakibatkan anak yang lulus SD tidak melanjutkan pendidikannya antara lain karena memang mereka sudah malas untuk belajar, tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, tidak tinggal bersama orang tua.

Pada pendidikan sekolah menengah atas, anak-anak yang berada di Desa Sukamaju dengan jumlah 200 anak yang bersekolah di SMAN 1 Abung Semuli. Dengan jumlah 200 anak yang berasal dari desa ini semua bisa masuk ke SMA dengan mudah karena masuk sekolah sudah menggunakan jalur zonasi. Sehingga dengan menggunakan jalur zonasi, anak yang berada di Desa Sukamaju mudah untuk diterima. Dan untuk desa yang jauh dari SMAN 1 Abung Semuli masih bisa masuk melalui jalur prestasi dan undangan sekolah. Adanya hal ini mengakibatkan interaksi yang terjadi sangat luas dan tidak hanya dengan lingkungan Desa Sukamaju.

Tahun 2023 ada 200 anak yang lulus dari SMAN 1 Abung Semuli, namun dari penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sukamaju tidak semua melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Dari 200 jumlah anak yang lulus ada sekitar 20 persen yang melanjutkan pendidikan, 20 persen pergi keluar kota untuk bekerja dan sekolah dan 10 persen masih berada di desa dengan memilih untuk bekerja di desa tersebut bersama orang tuanya bahkan bekerja di pabrik

sawit, singkong, kandang ayam dan bekerja buruh di pertanian. Buruh pertanian ini biasanya bekerja di ladang orang lain karena orang tua mereka tidak memiliki lahan pertanian. Dilihat dari anak yang lebih memilih kerja di luar itu karena memang memiliki latar belakang ekonomi dalam keluarga yang kurang. Dengan upaya yang dilakukan untuk bekerja di luar kota ini berfikir dapat meningkatkan ekonomi dan membantu orang tua. Karena jika bekerja di luar kota akan mendapatkan pekerjaan dan upah yang cukup daripada hanya bekerja di desa. Oleh karena itu mengapa 10% anak sekolah SMA yang telah lulus lebih memilih bekerja keluar kota dan tidak melanjutkan pendidikannya.

Untuk anak yang memilih bekerja lebih mudah untuk mengeluarkan duit untuk menyenangkan hatinya dan orang tua karena memang mereka tidak memiliki tanggungan yang besar untuk pendidikannya. Berbeda dengan mereka yang melanjutkan pendidikannya ini pasti keluar desa karena di Desa Sukamaju hanya ada sekolah TK hingga SD sehingga yang melanjutkan pendidikan seperti SMP, SMP, dan perguruan tinggi lebih sulit dalam kehidupannya yang memang ekonomi cukup sangat diperlukan. Untuk yang melanjutkan pendidikan mereka akan lebih memikirkan apa saja pengeluaran yang penting dan yang tidak penting lebih baik mereka tunda terlebih dahulu.

Sekolah dengan jarak tempuh yang hanya 500 meter hingga 5 km yang paling jauh membuat anak-anak dengan mudah untuk bersekolah. Walaupun akomodasi yang digunakan oleh anak-anak lebih menggunakan kendaraan bermotor, masih ada juga yang di antar orang tua dan berjalan kaki. Jarak sekolah dengan desa yang relatif dekat memungkinkan banyak yang berangkat sekolah menggunakan kendaraan bermotor bersama teman-temannya.

Walau begitu banyak masyarakat yang terganggu dengan banyaknya anak sekolah yang berangkat menggunakan kendaraan bermotor, salah satunya adalah anak-anak yang menggunakan kendaraan tersebut dirasa masih ugal-ugalan. Hal ini peneliti dapatkan dari beberapa tanggapan dari masyarakat dan peninjauan langsung peneliti terhadap lingkungan sekolah.

Selain dari kendaraan yang digunakan oleh anak-anak ini dilakukan dengan ugal-ugalan, ada sekitar 5 persen yang menyalahgunakan kendaraan mereka. Penyalahgunaan yang dimaksud peneliti adalah mereka banyak yang membolos dan lebih memilih untuk pergi ketempat lain seperti warnet untuk bermain game playstation (PS), nongkrong di tempat makan dan bahkan nongkrong di tempat potong rambut. Seperti yang telah peneliti lakukan terhadap survey di beberapa lingkungan sekolah yang membuktikan bahwa memang ada beberapa anak yang membolos sekolah karena mereka malas untuk masuk sekolah.

4.1.3 Penduduk

Desa Sukamaju tidak hanya di huni oleh penduduk asli akan tetapi di huni oleh masyarakat pendatang dari daerah lain yang datang untuk merantau dan akhirnya menetap di Desa Sukamaju. Berdasarkan data profil Desa Sukamaju pada triwulan ke IV tahun 2022 sebanyak 7 jiwa, jumlah tersebut belum terhitung pertumbuhan yang dilakukan oleh penduduk pendatang. Penduduk Desa Sukamaju mayoritas berprofesi sebagai petani hal tersebut terlihat dari data yang didapatkan dari Data Profil Desa Sukamaju sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	2.280 Jiwa
2.	Buruh Tani	128 Jiwa
3.	Pegawai Negeri Sipil	67 Jiwa
4.	Peternak	10 Jiwa
5.	Bidan Swasta	4 Jiwa
6.	Polri	6 Jiwa
7.	TNI	10 Jiwa
8.	Pensiunan	17 Jiwa

Sumber: Data Profil Desa Sukamaju, 2022

Pada penduduk di Desa Sukamaju memiliki 8 jenis pekerjaan seperti petani ada 2.280 jiwa; buruh tani ada 128 jiwa; pns ada 67 jiwa; peternak ada 10 jiwa; bidan swasta ada 4 jiwa; polri ada 6 jiwa; tni ada 10 jiwa dan pensiunan ada 17 jiwa. Rata-rata masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani adalah masyarakat yang memiliki riwayat pendidikan SD dan SMP. Dari 65 persen yang memiliki lahan pertanian, ada 35 persen masyarakat yang berkerja buruh di lahan orang lain. Sehingga 30 persen yang memiliki lahan sendiri memilih untuk tetap mengerjakannya sendiri Sesuai dengan apa yang akan dilakukan di lahan yang mereka miliki, seperti menanam padi, jagung, dan sayuran.

Dari tabel di atas, mayoritas penduduk di Desa Sukamaju bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 2.280 jiwa sedangkan jumlah pekerja terbanyak kedua bekerja pada sektor buruh yaitu sebanyak 128 jiwa. Sektor pertanian masih menduduki peringkat pertama karena mempunyai lahan pertanian yang luas, baik perkebunan, maupun persawahan yang ada di Desa Sukamaju.

Rata-rata penduduk yang bekerja sebagai buruh tani adalah penduduk yang mempunyai pendidikan dasar dan menengah. Karena rendahnya tingkat pendidikan, mereka lebih memilih bekerja sebagai buruh tani di lahan orang lain bahkan lahan sendiri. Mereka beranggapan bahwa pendidikan yang hanya SD dan SMP sangat sulit dalam mencari pekerjaan jika merantau keluar kota. Masyarakat meyakini bahwa jika bekerja di luar kota juga akan lebih sulit karena pada saat ini sudah banyak sarjana yang dapat bekerja lebih baik dari mereka. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki lahan dan yang tidak memiliki lahan memilih untuk bekerja di desa walaupun upah yang mereka dapatkan hanya bisa dalam mencukupi kebutuhan pribadi.

Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian tidak semuanya bekerja di lahan pertaniannya sendiri. Banyak juga masyarakat yang bekerja buruh di lahan pertanian orang lain. Dengan begini perekonomian masyarakatnya masih belum semuanya dapat dikatakan bahwa memiliki ekonomi yang baik. Sehingga wajar jika ada dari keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya hingga kejenjang yang lebih tinggi karena perekonomian yang kurang. Dalam pekerjaan buruh yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan di lahan orang lain yang memiliki perekonomian cukup baik. Dari 65 persen yang memiliki lahan pertanian, ada 35 persen masyarakat yang berkerja buruh di lahan orang lain. Sehingga 30 persen yang memiliki lahan sendiri memilih untuk tetap mengerjakannya sendiri Sesuai dengan apa yang akan dilakukan di lahan yang mereka miliki seperti menanam padi, jagung, sayur-sayuran. Dengan begini, masyarakat yang tidak memiliki lahan masih bisa bekerja dan mencari nafkah bagi keluarga dan anak-anaknya untuk tumbuh kembang dan bisa bersekolah.

Lahan pertanian yang ada di Desa Sukamaju ini ada lahan basah dan juga lahan kering. Lahan basah yang ada di desa ini seperti sawah yang di tanami padi yang biasanya di tanam dan dikelola oleh pemilik sendiri dan ada juga yang di sewakan kepada orang lain dan hasilnya di bagi dua. Selain lahan basah, ada juga lahan kering yang biasanya di tanami singkong, jagung, terong, cabai dan masih banyak lagi. Penanaman ini bisa di jual dan meningkatkan perekonomian keluarga secara tidak langsung.

Akan tetapi di lahan basah seperti pada persawahan yang menanam padi tidak selalu mendapatkan hasil yang memuaskan. Ada beberapa hal yang menyebabkan padi yang di tanam tidak menghasilkan padi yang baik. Seperti 6 bulan terakhir, padi yang ditanam oleh masyarakat mengalami kegagalan yang disebabkan oleh hama-hama padi yang masyarakat sendiri bingung dalam mengatasinya. Dengan begini, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena dalam melakukan penanaman padi mereka telah mengeluarkan biaya dalam perawatannya.

4.1.4 Sosial Kultural

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak mungkin tidak saling membantu dalam hidup bermasyarakat. Di Desa Sukamaju ini memiliki berbagai macam suku bangsa yang mayoritas adalah suku Jawa. Suku-suku lain yang ada di Desa Sukamaju seperti suku Batak 32 orang, suku Jawa 3.610 orang, suku Lampung 309 orang, suku Ogan 56 orang, dan suku Sunda 140 orang. Jika dilihat memang suku yang ada di desa ini cukup bermacam-macam yang walaupun didominasi oleh suku Jawa tidak mengakibatkan rasis

terhadap suku yang lain. Akan tetapi mengakibatkan kekeluargaan bermasyarakat yang cukup baik dan saling bertoleransi.

Dilihat memang kehidupan sosial di masyarakat yang ada di Desa Sukamaju cukup tinggi sehingga interaksi antar masyarakat juga terjalin cukup baik. Tidak hanya dengan masyarakat sekitar akan tetapi juga dengan masyarakat yang ada diluar daerah. Interaksi ini pula yang mengakibatkan bagaimana cara masyarakat terutama anak usia muda saling berinteraksi dengan teman yang berada di luar daerahnya. Interaksi yang terjadi antar masyarakat seperti ini yang mengakibatkan dalam pernikahan di usia muda hanya terjadi dengan desa sekitar.

4.1.5 Aktivitas Sosial

Pemuda-pemudi di Desa Sukamaju memiliki karang taruna yang cukup aktif dalam kegiatan. Kegiatan yang aktif dilakukan oleh pemuda-pemudi di Desa Sukamaju seperti olahraga volly. Olahraga volly ini tidak hanya dilakukan oleh Desa Sukamaju akan tetapi juga dari pemuda-pemudi wilayah lain seperti semuli jaya, sidomukti, ada juga dari bandar jaya. Untuk lapangan bola volly ini disetiap dusun ada, jadi pemuda-pemudi yang latihan dan bermain dilakukan di lapangan dusunnya masing-masing. Akan tetapi ada juga yang bermain di Desa Sukamaju yang cukup luas dan ramai. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebenarnya di Desa Sukamaju ini tidak hanya memiliki lapangan bola volly. Lapangan yang ada di desa ini ada juga lapangan sepak bola dan lapangan bulu tangkis. Untuk lapangan sepak bola yang biasanya digunakan untuk latihan dan tanding antar desa berada di dusun sumberingin. Lapangan yang besar dan berada di belakang

pemukiman membuat tempat ini menjadi tempat yang selalu dipakai dalam acara pertandingan yang biasanya dilaksanakan karena merayakan HUT RI dan ulang tahun desa.

Untuk lapangan bulu tangkis sendiri terletak di dusun sukamaju II tepat berada di pemukiman rumah warga dan jalan lintas. Akan tetapi lapangan bulu tangkis ini tidak selalu ramai seperti bola volly dan juga sepak bola. Hal ini karena bulu tangkis dilaksanakan malam hari dan juga tidak banyak yang suka dengan olahraga bulu tangkis. Walaupun begitu lapangan ini tetap terus di bersihkan supaya terlihat rapi dan bisa bermain kapan saja. Dari 7 (tujuh) dusun yang ada di Desa Sukamaju tidak semua pemuda-pemudinya aktif dalam lingkungan masyarakat seperti kegiatan olahraga yang ada di desa. Ada juga pemuda-pemudi yang pergi ke luar desa untuk mencari suasana yang baru sehingga terjalin aktivitas sosial antara pemuda-pemudi Desa Sukamaju terhadap desa yang lain.

4.1.6 Budaya

Di Desa Sukamaju untuk budaya sudah tidak terlalu terlihat. Seperti di Dusun Sukajadi ada pelopor jaranan yang beberapa waktu lalu diadakan sebagai kegiatan di awal tahun. Selain budaya jaranan, budaya sambatan juga masih sering dilakukan oleh masyarakat yang ada. Budaya jaranan yang ada di desa ini tidak sepenuhnya ada karena memang budaya jaranan hanya dilakukan jika ada festival yang ada di Desa Sukamaju dan jika ada yang melaksanakan acara besar seperti khitanan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain budaya jaranan ada juga gotong-royong atau sambatan. Sambatan yang di maksud seperti pembuatan rumah yang diawali dengan mengangkat rumah yang terbuat dari kayu

untuk dipindahkan dari tempat semula ketempat yang baru. Walaupun berat dan memerlukan tenaga yang cukup besar, masyarakat sangat antusias karena sikap toleransi antar masyarakat masih cukup besar.

Dari hasil penelitian di desa ini untuk budaya tidak semua ada karena memang kebudayaan sudah cukup luntur walaupun tidak semuanya. Masih adanya budaya jaranan ini merupakan satu hal dimana memang masih banyaknya masyarakat yang membudayakan tradisi jaranan. Biasanya jaranan ini diadakan jika ada acara besar dan juga masyarakat yang mengadakan acara seperti khitanan. Untuk jaranan sendiri ini tidak muncul karena memang daerah ini daerah Jawa, akan tetapi karena adanya salah satu anggota masyarakat yang ikut dalam kegiatan jaranan dan menjadi anggota tetap dalam hiburan jaranan yang akhirnya mereka lestarikan.

4.1.7 Keagamaan

Kepercayaan yang ada di Desa Sukamaju ada 3 (tiga) yaitu Islam, Kristen, dan juga Khatolik. Dengan jumlah penduduk Islam 4.349 jiwa, Kristen 97 jiwa dan Khatolik 29 jiwa. Walau di desa ini mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam solidaritasnya masih tetap terjalin dengan baik. Akan tetapi dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Sukamaju, solidaritas dan toleransi antar umat beragama masih sangat tinggi. Dengan toleransi yang tinggi inilah masyarakat di desa ini masih dapat melaksanakan kegiatan keagamanya dengan baik dan lancar tanpa adanya hambatan.

Setiap masyarakat memiliki keagamaan yang berbeda tetapi itu bukanlah penghalang bagi masyarakat untuk saling bertoleransi antar sesama. Di desa ini memang untuk agama Kristen dan khatolik tidak memiliki tempat ibadah. Sehingga masyarakat yang beragama Kristen dan Khatolik harus pergi ke Desa Semuli Jaya yang berjarak 1km dalam melaksanakan ibadah. Hal seperti ini juga bisa membuat interaksi antar desa satu dengan desa yang lain terjadi karena dalam melaksanakan ibadah tidak hanya bertemu dengan satu desa namun juga dengan masyarakat yang ada di desa-desa yang lain. Dengan adanya interaksi antar masyarakat luar ini hidup bermasyarakat yang dimiliki akan semakin luas. Seperti halnya jika masyarakat muslim mengadakan acara besar dan mengundang para ulama dan masyarakat luar. Seperti inilah yang mengakibatkan interaksi yang terjadi semakin luas karena adanya kegiatan yang melibatkan masyarakat luar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Melalui mitigasi, sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh forum anak memiliki dampak masing-masing terhadap masyarakat. Melalui mitigasi yang dilakukan seperti melaksanakan aktivitas bagi pemuda pertandingan sepak bola, bola volley. Dalam sosialisasi juga berbeda dilakukan seperti di sekolah dan juga di desa-desa guna meningkatkan wawasan. Untuk pendampingan yang dilakukan oleh forum anak daerah seperti pendataan kepada anak-anak usia muda yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa yang memiliki peranan penting dalam pernikahan. Pendampingan juga dilaksanakan pada anak yang memiliki masalah hak anak yang belum terpenuhi bahkan karena adanya masalah dalam melakukan pernikahan usia muda.

Melalui teori peran forum anak daerah dengan konsep AGIL ini memiliki peranan yang cukup baik di Desa Sukamaju. Didalam adaptasi dimana masyarakat dan fasilitator forum anak daerah harus mampu menyesuaikan diri di lingkungan yang mereka lakukan kerjasama dalam membentuk anak usia muda sebagai generasi yang memiliki kegiatan positif. Walaupun forum anak daerah ini belum memiliki program yang mampu mengatasi pernikahan usia muda, akan tetapi mereka mampu mengurangi angka pernikahan usia muda yang terjadi pada anak usia sekolah.

6.2. Saran

- a) Untuk masyarakat melihat dari program kerja yang dilakukan oleh FAD berjalan sesuai dengan kendala yang ada di desa atau tidak.
 - Bagi aparat, forum anak daerah mampu membantu aparat desa dalam memberikan wawasan kepada masyarakat terutama anak usia muda yang masih sekolah.
- b) Bagi kualitas pendidikan supaya anak usia muda diberikan motivasi dan juga dukungan terhadap dunia pendidikan. Untuk Forum Anak Daerah mampu dalam menjalankan program kerja yang telah dimiliki dan dapat melaksanakannya di setiap desa dengan maksimal. Diupayakan juga dalam menarik anak-anak usia muda dalam mengikuti forum anak yang dimulai dari desa dalam mengupayakan anak muda yang kreatif dan inovatif.
- c) Untuk peneliti selanjutnya perlu dilanjutkan pendataan terkait peran forum anak daerah di wilayah lain yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan wilayah yang mendapat dukungan karena adanya FAD dan wilayah yang kurang dukungan terhadap FAD perlu dilakukan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. (2018). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).
- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, 6(1).
- Creswell, J. W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. *Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- George Ritzer, D. J. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media 54-55.
- Hardani, A. N. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta*.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Islam*, 39-44.
- Indonesia. (2012). Kependudukan, organisasi, tugas fungsi dan juga tata kerja perangkat daerah Provinsi Lampung. *Perempuan Gubernur Lampung*, 9(1).
- Indonesia. (2019). Penyelenggaraan Forum Anak. *Permen PPA No. 18*.
- Indonesia. (2019). Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019*.
- Lutfiati. (2008). Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja.
- Mikasari, N. D. (2021). Analisis Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah ditinjau dari sosiologi hukum. *Thesis, IAIN Ponorogo*.
- Moleong, L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. *Jakarta: Remaja Rosdakarya*.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat*.
- Normina. (2014). MASYARAKAT DAN SOSIALISASI. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 107-115.
- Soekanto. (2002). Teori Peranan. *Jurnal Bumi Aksara*.

Suryani, D., & Kudus, W. A. (2022). FENOMENA MENIKAH MUDA DIKALANGAN REMAJA PEREMPUAN DI KELURAHAN PIPITAN. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 260-269.

Turama, A. R. (2020). FORMULASI TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS. *Online Journal System UNPAM (Universitas Pamulang)*.